



P U T U S A N

Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SELAMET RIYANTO Bin WAKIJAN
Tempat lahir : Demak
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 26 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds. Karangaji Rt.11 Rw.03 Kec. Kedung Kab. Jepara/
Ds. Ngagel Rt.02/03 Kec. Dukuhseti Kab. Pati.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :-

Terdakwa Slamet Riyanto Bin Wakijan Ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin WAKIJAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4, dan 5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa SLAMET RIYANTO Bin WAKIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2019, warna hitam
No. Pol.: K-6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama pemilik sesuai STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02
Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, warna hitam No. Pol.: K- 6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama STNK sesuai peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara

Di Kembalikan Kepada Terdakwa:

- 1 (satu) buah mesin Grenda merk Maktec 100mm MT90
- Di kembalikan Kepada saksi Mohammad Roni;
- 1 (satu) lembar kertas Aplas ukuran 7 cm x 10 cm
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi K -5724- U
- 1 (satu) kaleng cat PYLOX warna 109 BLACK merk NIPPON PAINT

Di Rampas untuk di musnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Slamet Riyanto Bin Wakijan bersama dengan saksi Muhammad Roni alias Badur bin Wakijan (yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Pati) pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roni alias Badur bin Wakijan (yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Pati) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.pol K-5724-U pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di halaman Masjid Mujahiddin turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tanpa plat milik saksi Mohammad Roni dan berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Kemudian sampai di depan Masjid Mujahiddin terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724- U yang ditinggal pemiliknya sedang Sholat Subuh dan diparkirkan di halaman Masjid, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Mohammad Roni mendekati sasaran sepeda Motor Honda Vario tersebut, sesampainya di sepeda motor Honda Vario lalu terdakwa mendorongnya sampai di jalan Raya Pati – Tayu kemudian sepeda motor Vario tersebut dinaiki /dikendarai oleh saksi Mohammad Roni dan terdakwa dengan didorong dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mohammad Roni yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukar bin Rasiban, Dan setelah sampai di Desa Jepat Lor Tayu terdakwa mengeluarkan kunci “T” yang telah terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya terdakwa menancapkan /memasukan kunci “T” ke tempat kunci (lubang kontak) sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U, Dan setelah menyala sepeda motor tersebut terdakwa bawa pulang menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi Mohammad Roni setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Mohammad Roni menjualnya melalui perantara saksi Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono (yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Pati) laku sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan saksi Mohammad Roni mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roni alias Badur bin Wakijan tersebut Saksi Sukar Bin Rasiban

Halaman 3 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SUKAR Bin RASIBAN

- Bahwa saksi merupakan korban dari tindak pidana pencurian yang dilaporkan oleh saksi pada hari Jumat Tahun 2020 sekira pukul 04.30 di jalanan Masjid Mujahidin yang terletak di Dukuh Ketekputih Ds. Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa 1 unit SPM jenis Honda Vario 125 warna merah No Pol- K-5724-U Tahun 2024.
- Bahwa SPM yang hilang dicuri tersebut masih dalam keadaan baik sehingga kerugian Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pelaku pencurian mengambil motor tersebut saksi perkiraan dengan cara di dorong karena saat itu sepeda motor tidak di kunci namun kuncinya di bawa oleh saksi.
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak ada orang lain yang meminta izin kepada saksi untuk mengambil atau meminjam motor milik saksi tersebut.
- Bahwa, saksi tahu sepeda motor sudah kembali namun nomor mesinnya sudah di hapus oleh Terdakwa.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yg mengambil motor tersebut karena saat itu saksi sedang sholat subuh.
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa SPM tersebut hilang setelah selesai sholat subuh dan keluar motor sudah tidak ada dan saat itu saksi lupa mengunci motornya, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Wedariaksa untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi adalah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa;



2. Saksi MUHAMMAD RONI ,

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, sekira pukul 04.30 di halaman Masjid Mujahidin Ds. Tegalharjo Kec. Trangkil Kab. Pati, dan korbannya adalah saksi Sukar.
- Bahwa barang milik saksi yg diambil yaitu adalah 1 SPM Honda Vario 125 warna merah No.Pol-K-5724-U yg saat itu di parkir di halaman Masjid Mujahidin Kec. Trangkil Kab. Pati.
- Bahwa saksi di tangkap oleh tim Kepolisian karena saat itu saksi dan Terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa ijin.
- Bahwa saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah berputar-putar mencari sasaran untuk mencuri dan setelah sampai di halaman Masjid Mujahidin ada sepeda motor yg di parkir karena melihat motor tersebut tidak di kunci kemudian Terdakwa turun dari motor sedangkan saksi mengamati dari jauh di atas motor milik Terdakwa yaitu Honda Vario 125 Tahun 2019 warna hitam.
- Bahwa, saksi bersama Terdakwa setelah berhasil kemudian saksi mendorong sampai rumah Terdakwa dan kemudian setelah aman dijual melalui perantara Sdr. Sholeh (perkara sudah di putus) dengan harga Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi sudah di putus di Pengadilan Negeri Pati dengan putusan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kembang Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pada saat Terdakwa berada di rumahnya turut Desa Karangaji RT 11 RW III Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara karena melakukan pencurian sepeda motor di halaman Masjid AT-Taqwa turut Dukuh Talun Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5724-U bersama adik kandung Terdakwa yang bernama MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan alat bantu berupa kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sejak berangkat dari rumah
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa telah di jual adik kandung Terdakwa yang bernama MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN melalui perantara yang bernama SOLEH alias UNTU PETEL yang kemudian laku Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor Honda vario yang Terdakwa ambil Terdakwa telah merusak nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor dengan cara nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor tersangka Grenda dengan menggunakan mesin Grenda dan kertas Amplas hingga angka nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2019, warna hitam No. Pol.: K-6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama pemilik sesuai STNK peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, warna hitam No. Pol.: K- 6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama STNK sesuai peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
- 1 (satu) buah mesin Grenda merk Maktec 100mm MT90
- 1 (satu) lembar kertas Aplas ukuran 7 cm x 10 cm
- 1 (satu) pasang plat nomor polisi K -5724-U

Halaman 6 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng cat PYLOX warna 109 BLACK merk NIPPON PAINT

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dalam persidangan ini dan oleh saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya selain itu barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polsek Kembang Polres Jepara pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 pada saat Terdakwa berada di rumahnya turut Desa Karangaji RT 11 RW III Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara karena melakukan pencurian sepeda motor di Halaman Masjid AT-Taqwa turut Dukuh Talun Desa Cepogo Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U bersama adik kandung Terdakwa yang bernama MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan alat bantu berupa kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan sejak berangkat dari rumah
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa telah di jual adik kandung Terdakwa yang bernama MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN melalui perantara yang bernama SOLEH alias UNTU PETEL yang kemudian laku Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor Honda Vario yang Terdakwa ambil telah dirusak nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor dengan cara nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor Terdakwa Grenda dengan menggunakan mesin Grenda dan kertas Amplas hingga angka nomor Rangka dan nomor Mesin sepeda motor tersebut hilang.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Vario hasil kejahatan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan MOHAMMAD RONI alias BADUR bin WAKIJAN mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 7 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke - 4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum yang disangka melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan terhadap orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama SELAMET RIYANTO bin WAKIJAN sebagai Terdakwa dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau error in persona mengenai orang yang disangka melakukan perbuatan/ tindak pidana, serta Terdakwa SELAMET RIYANTO bin WAKIJAN dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga kami berkesimpulan bahwa Terdakwa SELAMET RIYANTO bin WAKIJAN adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dan berdasarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri benar bahwa Terdakwa SELAMET RIYANTO bin WAKIJAN adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 tanpa plat milik saksi Mohammad Roni dan berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Kemudian sampai di depan Masjid Mujahiddin Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U yang ditinggal pemiliknya sedang Sholat Subuh dan diparkirkan di halaman Masjid, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Mohammad Roni mendekati sasaran sepeda Motor Honda Vario tersebut, sesampainya di sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa mendorongnya sampai di jalan Raya Pati – Tayu kemudian sepeda motor Honda Vario tersebut dinaiki /dikendarai oleh saksi Mohammad Roni dan Terdakwa dengan didorong dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mohammad Roni yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukar bin Rasiban, Dan setelah sampai di Desa Jepat Lor Tayu Terdakwa mengeluarkan kunci “T” yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya Terdakwa menancapkan /memasukan kunci “T” ke tempat kunci (lubang kontak) sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U, Dan setelah menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju kerumah Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roni alias Badur bin Wakijan tersebut Saksi Sukar Bin Rasiban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Roni alias Badur bin Wakijan (yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Pati) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No.Pol K-5724-U pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 04.30 WIB di halaman Masjid Mujahiddin turut Dukuh Ketekputih Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati dengan cara Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor



Honda Vario 125 tanpa plat milik saksi Mohammad Roni dan berboncengan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, Kemudian sampai di depan Masjid Mujahiddin Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U yang ditinggal pemiliknya sedang Sholat Subuh dan diparkirkan di halaman Masjid, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Mohammad Roni mendekati sasaran sepeda Motor Honda Vario tersebut, sesampainya di sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa mendorongnya sampai di jalan Raya Pati – Tayu kemudian sepeda motor Vario tersebut dinaiki /dikendarai oleh saksi Mohammad Roni dan Terdakwa dengan didorong dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mohammad Roni yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukar bin Rasiban, Dan setelah sampai di Desa Jepat Lor Tayu Terdakwa mengeluarkan kunci “T” yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya Terdakwa menancapkan /memasukan kunci “T” ke tempat kunci (lubang kontak) sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U, Dan setelah menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang menuju kerumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi Mohammad Roni setelah berhasil menguasai sepeda motor tersebut, saksi Mohammad Roni menjualnya melalui perantara saksi Soleh Alias Untu Petel Bin Mulyono (yang saat ini menjalani hukuman di Lapas Pati) laku sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) telah habis untuk kebutuhan hidup sehari – hari, sedangkan saksi Mohammad Roni mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

4. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

Menimbang, Terdakwa berboncengan dengan Mohammad Roni mendekati sasaran sepeda Motor Honda Vario tersebut, sesampainya di sepeda motor Honda Vario lalu Terdakwa mendorongnya sampai di jalan Raya Pati –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tayu kemudian sepeda motor Vario tersebut dinaiki /dikendarai oleh saksi Mohammad Roni dan Terdakwa dengan didorong dari belakang menggunakan sepeda motor Honda Vario milik saksi Mohammad Roni yang digunakan sebagai sarana untuk mengambil sepeda motor milik saksi Sukar bin Rasiban, Dan setelah sampai di Desa Jepat Lor Tayu Terdakwa mengeluarkan kunci "T" yang telah Terdakwa persiapkan dari rumah selanjutnya Terdakwa menancapkan /memasukan kunci "T" ke tempat kunci (lubang kontak) sepeda Motor Honda Vario 125 warna merah dengan No. Pol.: K-5724-U, Dan setelah menyala sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SUKAR Bin RASIBAN ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SELAMET RIYANTO Bin WAKIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELAMAT RIYANTO Bin WAKIJAN dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, tahun 2019, warna hitam No. Pol.: K-6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama pemilik sesuai STNK peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2019, warna hitam No. Pol.: K- 6567-AZC, Nomor Rangka : MH1JM4110KK445511, Nomor Mesin : JM41E1446342, atas nama STNK sesuai peruntukannya CHOLIQ NUR alamat Desa Batealit RT 08 RW 02 Kecamatan Batealit Kabupaten JeparaDi Kembalikan Kepada Terdakwa:
 - 1 (satu) buah mesin Grenda merk Maktec 100mm MT90
 - Di kembalikan Kepada saksi Mohammad Roni;
 - 1 (satu) lembar kertas Aplas ukuran 7 cm x 10 cm
 - 1 (satu) pasang plat nomor polisi K -5724-U
 - 1 (satu) kaleng cat PYLOX warna 109 BLACK merk NIPPON PAINTDi Rampas untuk di musnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, 26 September 2022, oleh Grace Meilanie PDT Pasau,, S.H.,

Halaman 12 Putusan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H., dan Ery Acoka Bharata, S.H.S.E.,M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 123/Pid.B/2022/PN Pti, tanggal 24 Agustus 2022, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H.,MM. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Sulistiyo Hadi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary S.H.,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H.,S.E.,M.M

Panitera Pengganti

Edi Suranto, S.H.MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)